

Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Densus 88 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Handling of Criminal Measure of Terrorism by Densus 88 in The Perspective of Human Rights

¹Fazar Sidiq Solihin, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹fazarsidiqsolihin@yahoo.co.id, ²bunda_difa@yahoo.com

Abstract. Special Detachment or Densus 88 is a special unit of the Indonesian National Police for the handling of terrorists in Indonesia. This special red-bellied troop is specially trained to deal with any terror threat, including bomb terror. Much has been done by Densus 88 in dealing with acts of terrorism violence, such as arresting the leader of Bali I and Bali II bombing, crack down on terrorist groups in Temanggung, Tuban, Poso and so on. However, from the success of Densus 88 in the handling of terrorism, many of the community, politicians, scholars also complained about the working system of Special Detachment 88. Many civilians who became victims of the brutal action carried out by Densus 88 by shooting dead people Not necessarily proven to be a terrorism suspect. Recently the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) responded to the incident of police shooting dead six suspected terrorists in Tuban, East Java. Government policies through law enforcement in counter terrorism in Indonesia have been distorted, Densus 88 Polri tends to apply the concept of 'war' strategy by murder and slaughter against suspected terrorists, not preventive approach. Based on this, the identification of the problem to be studied in this research is: How to deal with terrorist acts committed by Densus 88? And how is terrorism handled by Densus 88 in the perspective of Human Rights? The method used in this research is library research, ie research using books, magazines, manuscripts, documents, and so on, which is related and discuss the theme of the problem in this research. The conclusion of this research is the handling of criminal act of Terrorism by Densus 88 should prioritize law enforcement through comprehensive step steps that are fully balanced based on the principle of proportional principle, that is preventive action and repressive action. And the human rights view of violence or anarchism committed by Densus 88 in handling Terrorism crime is considered considered to violate human rights if it is done procedurally and proportionally.

Keywords: Terrorism, Criminal, Densus 88 and Human Rights.

Abstrak. Detasemen Khusus atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani aksi kekerasan terorisme, seperti penangkapan gembong pelaksana peledakan bom Bali I dan bom Bali II, menumpas kelompok teroris yang ada di Temanggung, Tuban, Poso dan sebagainya. Akan tetapi, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme, banyak dari kalangan masyarakat, politikus, para ulama pun ikut mengeluhkan sistem kerja Densus 88. Banyak warga sipil yang menjadi korban dari aksi brutal yang dilakukan oleh Densus 88 dengan menembak mati orang yang belum tentu terbukti sebagai tersangka kelompok terorisme. Baru-baru ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons peristiwa polisi menembak mati enam orang terduga teroris di Tuban, Jawa Timur. Kebijakan pemerintah lewat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sudah menyimpang, Densus 88 Polri cenderung menerapkan konsep strategi 'perang' dengan cara pembunuhan dan pembantaian terhadap terduga teroris, bukan pendekatan secara preventif. Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penanganan aksi terorisme yang dilakukan Densus 88? Dan bagaimana penanganan terorisme oleh Densus 88 dalam perspektif Hak Asasi Manusia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya, yang berkaitan dan membahas tema masalah dalam penelitian ini. Simpulan dari penelitian ini adalah Penanganan tindak pidana Terorisme oleh Densus 88 seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum melalui langkah langkah komprehensif yang seimbang sepenuhnya berdasarkan prinsip keseimbangan (*proportional principle*), yakni tindakan preventif dan tindakan represif. Dan pandangan HAM tentang kekerasan atau anarkisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan tindak kejahatan Terorisme dianggap dianggap melanggar HAM apabila dilakukan secara tidak procedural dan proporsional.

Kata Kunci: Terorisme, Pidana Densus 88 dan HAM.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Detasemen Khusus atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota dari Densus 88 juga merupakan anggota tim Gegana.¹ Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani aksi kekerasan terorisme, seperti penangkapan gembong pelaksana peledakan bom Bali I dan bom Bali II, menumpas kelompok teroris yang ada di Temanggung, Tuban, Poso dll. Akan tetapi, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme, banyak dari kalangan masyarakat, politikus, para ulama pun ikut mengeluhkan sistem kerja Densus 88. Banyak warga sipil yang menjadi korban dari aksi brutal yang dilakukan oleh Densus 88 dengan menembak mati orang yang belum tentu terbukti sebagai tersangka kelompok terorisme.

Baru-baru ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons peristiwa polisi menembak mati enam orang terduga teroris di Tuban, Jawa Timur. Kebijakan pemerintah lewat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sudah menyimpang, Densus 88 Polri cenderung menerapkan konsep strategi 'perang' dengan cara pembunuhan dan pembantaian terhadap terduga teroris, bukan pendekatan secara preventif.²

Di dalam HAM, itu sudah benar-benar melanggar kode etik tentang peraturan HAM, yang mana sesama orang atau pun sesama pemeluk agama yang berbeda tidak boleh saling menyakiti satu sama lain, apalagi sampai ada hilangnya korban jiwa, itu sangat melanggar peraturan kementerian Hukum dan HAM. Pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tertulis pasal 9 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya". Dan juga terdapat pada pasal 18 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang berbunyi "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dari latar belakang kenyataan dan pertimbangan di atas, maka penyusun akan meneliti secara lebih detail tentang penanganan terorisme oleh Densus 88 dilihat dari Hak Asasi Manusia, yang mana terkenal dengan anarkisme sepakterjangnya yang membuat banyak kalangan masyarakat resah dengan apa yang dilakukan oleh Densus 88, dengan maksud untuk menggalit entang bagaimana sesungguhnya penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan aksi terorisme yang dilakukan Densus 88?
2. Bagaimana penanganan terorisme oleh Densus 88 dalam perspektif Hak Asasi

¹ <http://Kompas.com/Polisi%20Tembak%20Mati%206%20Terduga%20Teroris>, . (Akses tangga 20April 2017)

² http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_%28Anti_Teror%29 (Akses tangga 20April 2017)

Manusia?

B. Landasan Teori

Tinjauan Umum Terorisme

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention On The Suppression Of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crimes Against Humanity*. *Crimes Against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror.³ Sedangkan definisi teroris yang dikemukakan dalam The Arab Convention On The Suppression Of Terrorism (1998) mengartikan terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.⁴

Menurut Wilkinson, terorisme terbagi dalam tiga bentuk yaitu terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner dan terorisme represif. Dalam pandangan Wilkinson, terorisme revolusioner dan terorisme sub-revolusioner dilakukan oleh warga sipil, sedangkan terorisme represif dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme revolusioner dan sub-revolusioner adalah dari segi tujuannya. Terorisme revolusioner bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan.⁵ Sedangkan terorisme Negara adalah aksi teror yang dilakukan pemerintah, mengatasnamakan atas dasar hukum, ditujukan baik terhadap kelompok oposisi yang ada dibawah pemerintahannya maupun terhadap kelompok di wilayah lainnya.⁶

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan factor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati. A.C. Manullang dalam bukunya yang berjudul "*Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*" menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideology dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme.⁷

Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi (fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif "hak" merupakan

³ *Ibid*, hlm. 23.

⁴ Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center. 2002, hlm. 25

⁵ Grant Wardlaw, *Political Terrorism*, New York: Cambridge University Press, 1986, hlm. 14-15.

⁶ Kasjim salenda, *Op cit*, hlm. 91.

⁷ A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001, hal. 151.

unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁸

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa : “*Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*”

Hubungan Penanganan Terorisme dengan HAM

Negara demokrasi sendiri telah memiliki mekanisme untuk menghadapi situasi-situasi *exigencies* atau darurat, salah satunya adalah serangan terorisme. Dari segi hukum, misalnya, ada yang bernama UU Keadaan Darurat, UU Perang, dan sebagainya.¹⁰ Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut memberi kewenangan yang lebih besar pada aktor-aktor keamanan dan melegalkan pembatasan hak-hak sipil warga negara hingga derajat tertentu, misalnya hak atas privasi atau *normal procedure* dalam proses hukum.¹¹

Sehubungan dengan hal ini, Paul Wilkinson pun menyatakan bahwa negara harus mengadopsi pendekatan garis keras berdasarkan standar demokrasi liberal jika pencegahan konflik dan penggentaran (*deterrence*) gagal mencegah terorisme. Pendekatan garis keras ini mencakup penegakan hukum dan penerapan sistem hukum pidana.¹²

Keamanan nasional adalah sesuatu yang harus ada dalam negara demokrasi dan negara demokrasi sejati telah dilengkapi dengan kemampuan untuk menghadapi ancaman keamanan nasional yang tujuan akhirnya adalah untuk mempertahankan demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, yang harus dicari bukanlah mana yang harus dimenangkan dan dikalahkan, tapi, sebagaimana argumen Makmur Keliat, bagaimana mencari keseimbangan di antara keduanya di situasi *exigency* ini.¹³

UU Antiteror Indonesia dikritik banyak pihak karena pembatasan hak-hak warga negaranya tidak sepadan dengan jaminan perlindungannya sehingga rawan menjadi ajang penyalahgunaan kekuasaan, tapi juga karena konteks Indonesia yang selama

⁸ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hal. 199.

⁹ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 3.

¹⁰ Salah satu prinsip demokratik yang harus dijalankan dalam hal ini adalah *sunset principle*. Sebagaimana dinyatakan Wilkinson, keadaan darurat tidak dapat berlangsung selamanya atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan, harus diperiksa secara periodik oleh Parlemen, dan tidak dapat diperbaharui tanpa persetujuan Parlemen. Lihat Wilkinson, op. cit., h. 62.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 61.

¹³ Makmur Keliat, *Security and Democracy in Indonesia: The Need to Strike a Balance*, *Indonesian Quarterly*, Second Quarter Vo. 30 No. 2, 2011.

berpuluh-puluh tahun mengalami *abuse of power*, terutama yang dilakukan oleh aktor-aktor keamanan. Jadi, dari segi kerangka hukum dan peraturan saja ia tidak memadai, dari segi kapasitas aktor yang melaksanakannya apalagi. Dilema ini dapat diselesaikan jika prinsip-prinsip demokrasi dalam keadaan *exigent* benar-benar diterapkan.

C. Pembahasan

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia sudah melekat pada pengertian hak-hak manusia itu sendiri, bahwa hak-hak asasi manusia harus dipahami dan dimengerti secara universal.

HAM mencakup pengertian yang luas, yaitu melingkupi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Selain itu, HAM juga melampaui batas-batas negara, agama, dan jenis kelamin (gender). HAM karenanya merupakan sebuah konsep universal yang tidak terbatas kepada warga negara yang terikat dalam suatu negara tertentu. HAM merefleksikan sebuah konsep hak-hak fundamental yang dapat diklaim oleh semua manusia, dimanapun mereka berada.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis beranggapan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam HAM merupakan prinsip fundamental keadilan bagi manusia dimana di sini diakui bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya dan sebagainya.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara yang berdasarkan hukum mewajibkan semua tindakan negara dan pemerintah senantiasa didasarkan pada asas-asas dan aturan hukum tertentu baik yang tertulis maupun tak tertulis. Oleh karena itu, makna inti dari prinsip ini adalah bahwa semua tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk seluruh tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Terkait hal di atas, hadirnya Densus 88 di negeri ini tidak lah begitu saja tercipta, melalui peristiwa Bom Bali I yang menjadi tonggak awal lahirnya Densus 88 di Indonesia. Walaupun telah terbentuknya Densus 88 hal ini tidak mematikan pergerakan terorisme di Indonesia. Bahkan kasus rentetan terorisme di Indonesia cenderung meningkat. Dalam melaksanakan tugasnya maka tidak jarang terjadi baku tembak antara Densus 88 dan terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal ini lah yang memicu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia. Sebagian kalangan mengatakan apa yang dilakukan Densus 88 telah melanggar asas hukum dan melanggar HAM bahkan terdengar pula suara-suara sumbang yang meneriaki agar Densus 88 segera dibubarkan. Hal ini pernah diutarakan Din Syamsudin bahwa Densus 88 harus dievaluasi, bahkan bila perlu dibubarkan dan diganti dengan lembaga lain melalui pendekatan baru bersama-sama untuk memberantas terorisme.¹⁵

Akan tetapi tidak sedikit pula yang menolak dibubarkannya Densus 88 bahkan

¹⁴ Sukron Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*, (Jakarta: CSRC, 2007), hal.2

¹⁵ [http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/28/1/134643/Din Syamsuddin-Minta-Densus-88-Dibubarkan](http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/28/1/134643/Din%20Syamsuddin-Minta-Densus-88-Dibubarkan) diakses pada tanggal 31 Juli 2017.

sebagian kalangan menilai dengan adanya Densus 88 membuat rasa aman. Hal ini pernah diucapkan oleh gubernur Bali I Made Mangku Pastika yang merupakan pula sebagai mantan ketua tim investigasi pada saat bom Bali bahwa dia tidak setuju dibubarkannya Densus 88 dia beranggapan bahwa Indonesia masih membutuhkan Densus 88 sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Selain itu, kekerasan yang kerap kali terjadi dalam proses penangkapan tidak diperbolehkan terjadi, karena kekerasan yang menyebabkan luka atau kesakitan melanggar peraturan yang telah ditetapkan undang-undang maupun peraturan lainnya. Hal ini pun ditegaskan dalam KUHAP bahwa seseorang yang ditangkap memiliki: Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama penangkapan, penahanan maupun selama menjadi pidana atas dirinya. Kemudian, hal ini diperkuat oleh Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Sebagaimana dalam pasal 1 yang dimaksud penyiksaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian maka Densus 88 patut menghindari bentuk kekerasan apapun yang menyebabkan terlukanya atau sakit terhadap tersangka baik dalam penangkapan maupun selama proses penyidikan berlangsung. Kasus salah tangkap serta adanya penyiksaan yang dialami Kadir warga Solo berlawanan dengan hukum. Densus 88 merupakan Satuan Khusus yang dilatih sangat profesional, apabila Densus 88 melakukan kesalahan dalam melakukan operasi penumpasan terorisme maka Densus 88 untuk merehabilitasi nama terduga teroris tersebut. Berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan sebagaimana diatur di dalam KUHAP pasal 95 “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Artinya seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dikenakan tindakan lain, tanpa adanya alasan yang berdasarkan undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka orang tersebut berhak mendapatkan ganti rugi serta rehabilitasi namanya. Dengan kata lain Densus 88 wajib melakukan ini sebagaimana dalam undang-undang tersebut.

D. Kesimpulan

1. Penanganan tindak pidana Terorisme oleh Densus 88 seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum melalui langkah langkah komprehensif yang

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

seimbang sepenuhnya berdasarkan prinsip keseimbangan (*proportional principle*), yakni tindakan preventif dan tindakan represif. Namun dalam hal ini penulis menganalisa bahwa langkah pre-emptive dalam menanggulangi kejahatan terorisme lebih diutamakan seperti pemerataan keadilan sosial bagi setiap warga negara dalam rangka mencegah terjadinya pola radikalisme yang menjadi benih-benih tindakan kejahatan terorisme.

2. Pandangan HAM tentang kekerasan atau anarkisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan tindak kejahatan Terorisme dianggap melanggar HAM apabila dilakukan secara tidak procedural dan proporsional. Namun demikian, penanganan tersebut dapat sejalan dengan nilai-nilai HAM selama teknis pelaksanaan pemberantasan tindak kejahatan terorisme tersebut dilakukan secara procedural dan proporsional sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia. Karena peraturan yang termaktub dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28 merupakan perwujudan nilai-nilai HAM secara mendasar yang menjadi aturan positif di Indonesia, begitu juga dengan KUHP, KUHP dan undang-undang lainnya yang terkait.

Daftar Pustaka

- A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001.
- Grant Wardlaw, *Political Terrorism*, New York: Cambridge University Press, 1986.
- Makmur Keliat, *Security and Democracy in Indonesia: The Need to Strike a Balance*, Indonesian Quarterly, Second Quarter Vo. 30 No. 2, 2011.
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center. 2002.
- Sukron Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*, (Jakarta: CSRC, 2007).
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- <http://Kompas.com/Polisi%20Tembak%20Mati%206%20Terduga%20Teroris>, . (Akses tanggal 20 April 2017)
- http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_%28Anti_Terror%29 (Akses tanggal 20 April 2017)
- <http://www.antaraneews.com/print/161374/demokrasi-di-indonesia-masih-prosedural-belum-substansial> diakses pada tanggal 21 Juli 2017.
- <http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/28/1/134643/Din-Syamsuddin-Minta-Densus-88-Dibubarkan> diakses pada tanggal 31 Juli 2017.
- <https://www.waset.org/member/dinidewiheniarti> diakses pada tanggal 31 Agustus 2017
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia